



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 060 / 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak, perlu dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Satu Data berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Januari 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 060 / 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
 DEMAK

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN DEMAK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
 KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN
1.	PEMBINA	BUPATI DEMAK
2.	PENGARAH	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 5. INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
3.	PEMBINA DATA	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DEMAK
4.	KOORDINATOR	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
5.	SEKRETARIS	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
6.	WALIDATA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
7.	WALIDATA PENDUKUNG	1. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

5. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK
6. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUNGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
7. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
8. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
9. SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK
10. SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK
11. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
12. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
13. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK
14. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
15. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
16. SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
17. SEKREATRIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
18. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK
19. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
20. SEKRETARIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
21. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
22. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK
23. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK
24. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

49. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK
50. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK
51. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DEMAK
52. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
53. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK
54. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
55. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
56. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
57. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK
58. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK
59. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
60. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
61. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK
62. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK

25. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
26. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
27. SEKRETARIS KECAMATAN MRANGGEN
28. SEKRETARIS KECAMATAN KARANGAWEN
29. SEKRETARIS KECAMATAN KARANGANYAR
30. SEKRETARIS KECAMATAN WEDUNG
31. SEKRETARIS KECAMATAN MIJEN
32. SEKRETARIS KECAMATAN BONANG
33. SEKRETARIS KECAMATAN DEMAK
34. SEKRETARIS KECAMATAN DEMPET
35. SEKRETARIS KECAMATAN GAJAH
36. SEKRETARIS KECAMATAN KEBONAGUNG
37. SEKRETARIS KECAMATAN KARANGTENGAH
38. SEKRETARIS KECAMATAN GUNUR
39. SEKRETARIS KECAMATAN WONOSALAM
40. SEKRETARIS KECAMATAN SAYUNG
41. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK
42. KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK
43. KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DEMAK
44. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
45. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK
46. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
47. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK
48. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

63. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK
64. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK
65. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
66. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
67. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK
68. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
69. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
70. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
71. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
72. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
73. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
74. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
75. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
76. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
77. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

			78. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
			79. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
			80. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
			81. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
			82. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALJAGA KABUPATEN DEMAK
			83. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK
			84. SEKRETARIS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DEMAK

B. TUGAS DAN FUNGSI FORUM SATU DATA TINGKAT KABUPATEN DEMAK

1. Tugas Forum Satu Data:

- a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data sektoral daerah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di Daerah dan Sumber data lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melakukan koordinasi dan/atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dalam program pembangunan daerah;
- d. melakukan analisis data melalui instrument pengolahan data menggunakan Sistem Super Eksekutif Demak Data Base (SEDEB);
- e. melakukan distribusi data melalui aplikasi C-KAN pada Open Data;
- f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber maupun metode penggalan data;
- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah berbasis data;
- h. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi kepada berbagai pihak melalui portal <http://satudata.demakkab.go.id>;
- i. mengelola portal satu data demak;
- j. menjamin kesinambungan dan ketersediaan data;
- k. menyusun rencana aksi tahunan forum satu data demak.

2. Pembina Data berfungsi:

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
- d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
- e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
- f. memeriksa, mengharmonisasikan dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.

3. Walidata Bertugas:

- a. menyusun standar data dan format metadata dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
- b. pengumpulan, verifikasi dan validasi, pengolahan, analisis data serta diseminasi data;
- c. melakukan analisis data eksekutif menggunakan sistem Super Eksekutif Demak Data Base (SEDEB);
- d. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- e. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- g. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di portal <http://satudata.demakkab.go.id>, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal dengan Produsen Data dan Pembina Data;
- i. memperhatikan kebutuhan data dari Produsen Data lain dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
- j. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan perencanaan pembangunan; dan
- k. mengelola dan menyebarluaskan Data.

4. Walidata Pendukung:

- a. memeriksa kesesuaian data sektoral di wilayah kerja masing-masing dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak sebelum di unggah di portal satu data demak;